

BAB II

HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

A. Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu *warasa-yurisu-warisan* yang berarti berpindahnya harta seseorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam al-Quran ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan. Sedangkan *al-miras* menurut istilah ulama' ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup baik yang ditinggalkan itu berupa harta, tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara *syar'i*.¹

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *farā'id*, *fiqh mawaris*, dan *hukum al-mawaris*. Menurut Mahally, *lafaz farā'id* merupakan jamak (bentuk umum) dari *lafaz farīdah* yang mengandung arti *mafrūdah*, yang sama artinya dengan *muqadarah* yaitu sesuatu yang ditetapkan bagianannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al-Quran, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *farā'id*. Kewarisan (al-miras) yang disebut *farā'id* berarti bagian tertentu dari

¹ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 17.

harta warisan sebagaimana telah diatur dalam al-Quran dan al-Hadits. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.²

Penggunaan kata hukum awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan menggunakan kata Islam dibelakang mengandung arti dasar hukum yang menjadi rujukan, dengan demikian dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Nabi tentang hal ikhwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam.³ Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan pula mengenai pengertian hukum kewarisan, yaitu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, dan menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan masing-masing bagiannya.

² Ibid., 19-20.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

B. Dasar dan Sumber Hukum Kewarisan Islam

Kewarisan Islam memiliki sumber-sumber hukum yang menjadi dalil atau dasar sebagai penguat hukum kewarisan tersebut. Diantara sumber-sumber hukum kewarisan dalam Islam diantaranya adalah, sebagai berikut⁴:

1. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an.
2. Dalil-dalil yang bersumber dari as-Sunnah.
3. Dalil-dalil yang bersumber dari ijma' dan ijtihad para ulama'.

Dasar hukum bagi kewarisan adalah nash atau apa yang ada didalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur secara langsung tentang waris diantaranya adalah:

- a. Dalil-dalil yang bersumber dari al-Qur'an Surat al-Nisā: 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya:”Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak dan bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁵

Garis hukum kewarisan pada ayat diatas (Q.S al-Nisā : 7) adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi anak laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.

⁴ Otje Salman, *Hukum Waris Islam*, (Bandung : Aditama, 2006), 6.

⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an , *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, 1986), 78.

- 2) Bagi *aqrabūn* (keluarga dekat) laki-laki ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabūn* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya).
- 3) Bagi anak perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan ibu bapaknya.
- 4) Bagi *aqrabūn* (keluarga dekat) perempuan ada bagian warisan dari harta peninggalan *aqrabūn* (keluarga dekat yang laki-laki atau perempuannya)
- 5) Ahli waris itu ada yang menerima warisan sedikit, dan ada pula yang banyak. Pembagian-pembagian itu ditentukan oleh Allah SWT.⁶

Selanjutnya perlu dijelaskan bahwa ayat ke-7 surat al-Nisā' ini masih bersifat Universal, walaupun ini ayat pertama yang menyebut-nyebut adanya harta peninggalan. Harta peninggalan disebut dalam ayat ini dengan sebutan *mā taraka*. Sesuai dengan sistem ilmu hukum pada umumnya, dimana ditemui perincian nantinya maka perincian yang khusus itulah yang mudah memperlakukannya dan yang akan diperlakukan dalam kasus-kasus yang akan diselesaikan.⁷

Kemudian dalam ayat selanjutnya surat al-Nisā' ayat 8 :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: "dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."⁸

Q.S. an-nisa' ayat 11 :

⁶ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta, PT. Bina Aksara, 1981), 7.

⁷ Ibid. Hal. 9.

⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an , al-Qur'an dan terjemahannya, Depag RI, 1986, 79.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ^ع فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ^ط وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ^ع وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ^ع فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ^ع فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ^ع مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^ق وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ^ع فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah SWT mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan [dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah SWT. Sesungguhnya Allah SWT Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹

b. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam al-Hadist

Dasar hukum kewarisan yang kedua yaitu dasar hukum yang terdapat dalam hadits. Dari sekian banyak hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan

⁹ Ibid., 116.

hukum kewarisan Islam, penulis hanya mencantumkan beberapa dari hadist Nabi, diantaranya sebagai berikut :

Hadist Nabi yang diriwayatkan dari Imron bin Hussein menurut riwayat Imam Abu Daud:

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِسَيِّ ابْنٍ مَاتَ بِهَا بِمَسْ مِيرْتُهُ حَقَلَّ لَكَ السُّلُسُ

Artinya: “Dari Umar bin Husain bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu berkata bahwasanya anak dari anak meninggalkan harta, Nabi menjawab: untukmu seperenam.”

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid dari Nabi SAW: Orang Islam itu tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.”

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَإِنَّهُ لَا يَرِثُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُهُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَالِدَةٌ أَوْ وَالِدٌ فَلَيْسَ لِقَاتِلٍ مِيرَاثٌ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mewarisinya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris lain selain dirinya sendiri, begitu juga walaupun korban itu adalah orang tuanya atau anaknya sendiri. Maka bagi pembunuh tidak berhak menerima warisan”¹⁰.

¹⁰ Al-imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Mugirah ibn Bardzibahal-Bukhari *Sahih al-Bukhari*, Juz 4, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 1410/1990 M), 194,. Sayid al-Imam Muhammad ibn Ismail ash-San’ani, *Subul as-Salam Sarh Bulugh-al-Maram Min Jami Adillat al-Ahkam*, Juz 3, (Mesir : Musthafa al-Babi al-Halabi Wa Auladuh, 1379 H/1960M), 98.

c. Dasar Hukum Kewarisan Islam Dalam Ijtihad Ulama

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumbernya yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadist kemudian menarik garis hukum dari padanya dalam suatu masalah tertentu, misalnya berijtihad dari Al-Qur'an kemudian mengalirkan garis-garis hukum kewarisan Islam dari padanya.¹¹ Dalam definisi lainnya, ijtihad yaitu pemikiran para sahabat atau ulama' yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul dalam pembagian harta warisan. Yang dimaksud disini ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Meskipun al-Qur'an dan Hadist telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan bagi orang banci atau dalam ilmu faraidh disebut *khunstā*, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah atau duda atau janda.

C. Prinsip-Prinsip Kewarisan Dalam Islam

Sebagai sumber hukum agama yang utamanya bersumber dari wahyu Allah SWT yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum

¹¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.

kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu, hukum kewarisan Islam juga mempunyai corak tersendiri yang membedakannya dengan hukum kewarisan lain. Berbagai asas hukum ini memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam itu. Adapun mengenai prinsip-prinsip kewarisan Islam yaitu :¹²

Prinsip ijbari, yaitu bahwa peralihan harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup berlaku dengan sendirinya. Pewaris harus memberikan 2/3 tirkahnya kepada ahli waris, sedangkan 1/3 lainnya pewaris dapat berwasiat untuk memberikan harta waris tersebut kepada siapa yang dikehendakinya yang disebut sebagai *taqarrub*. Ahli waris tidak boleh menolak warisan, karena ahli waris tidak akan diwajibkan untuk membayar hutang pewaris apabila harta pewaris tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

Prinsip bilateral, yaitu bahwa laki-laki maupun perempuan dapat mewaris dari kedua belah pihak garis kekerabatan, atau dengan kata lain jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewarisi atau diwarisi. Prinsip ini terdapat dalam surat *An-Nisā'* ayat 7, 11, 12 dan 176 yang tegas mengatakan bahwa hak kewarisan dalam seseorang menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal dunia bisa diperoleh dari dua sumber yaitu dari sumber garis keturunan bapak dan bisa juga dari garis keturunan ibunya. Atas dasar tersebut maka

¹² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2008), 13.

peralihan harta pewaris yang dianggap memenuhi rasa keadilan adalah memberikan harta pewaris kepada keluarganya yang paling dekat. Keluarga pewaris yang paling dekat hubungan kekerabatannya dengan pewaris, tanpa mengkesampingkan suami atau istri yang merupakan partner hidup pewaris sekaligus sebagai kongsi dalam mencari kebutuhan hidup bersama.

Prinsip individual yaitu bahwa harta warisan dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris untuk dimiliki secara perseorangan. Setiap ahli waris berhak atas bagian yang didapatnya tanpa tergantung dan terikat dengan ahli waris lainnya. Hal ini didasarkan dalam ketentuan bahwa setiap insan sebagai pribadi mempunyai kemampuan untuk menerima hak dan menjalankan kewajibannya.

Prinsip keadilan berimbang yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Atas dasar pengertian tersebut, terlihat prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Secara mendasar dapat dikatakan bahwa perbedaan gender tidak menentukan hak kewarisan dalam Islam.

Prinsip kewarisan hanya karena kematian, yaitu bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan sebutan kewarisan berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Dengan demikian tidak ada pembagian warisan sepanjang pewaris masih hidup. Prinsip kewarisan akibat kematian ini mempunyai kaitan erat dengan asas ijbari yang disebutkan sebelumnya. Apabila seseorang telah

memenuhi syarat sebagai subjek hukum pada hakikatnya ia dapat bertindak sesuka hatinya terhadap seluruh kekayaannya. Akan tetapi, kebebasan itu hanya ada pada waktu ia masih hidup.

D. Rukun Dan Syarat-Syarat Kewarisan Islam

1. Rukun Waris

Untuk terjadinya sebuah pewarisan harta, maka harus terpenuhi rukun-rukun waris. Bila ada salah satu dari rukun-rukun tersebut tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan.

Menurut hukum Islam, rukun-rukun kewarisan itu ada tiga, yang pertama :

- a. *Muwārris*, menurut hukum Islam muwarris (pewaris) adalah orang yang telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan untuk dibagikan pengalihannya kepada para ahli waris.¹³ Menurut KHI, *muwārris* adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.¹⁴ Harta yang dibagi waris haruslah milik seseorang, bukan milik negara atau instansi. Sebab negara atau instansi bukanlah termasuk pewaris.

¹³ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung : PT Al-Ma'arif, 1975), 36.

¹⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humainora Utama Press, t.t.), 103.

- b. *Al-warīs* (ahli waris), menurut hukum Islam *Al-warīs* adalah orang-orang yang berhak mendapatkan harta peninggalan pewaris, baik disebabkan adanya hubungan kekerabatan dengan jalan nasab atau pernikahan, maupun sebab hubungan hak perwalian dengan *mūwārris*.¹⁵ Sedangkan menurut KHI, *mūwārris* adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- c. *Māurūūs* (harta waris), menurut hukum Islam, *māurūūs* adalah harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwarisi oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat. Harta peninggalan ini disebut oleh para faradhiyun disebut juga dengan tirkah.

2. Syarat-Syarat Kewarisan Islam

Syarat-syarat mewarisi menurut hukum Islam adalah masalah waris mewarisi akan terjadi apabila dipenuhinya syarat-syarat mewarisi. Adapun syarat-syarat mewarisi ada tiga, yaitu¹⁶ :

- a. Meninggalnya *muwārris*, meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, jadi seseorang disebut *muwārris* apabila orang tersebut telah meninggal dunia.

Adapun kematian *muwārris* dibagi menjadi tiga, yang pertama, mati *haqīqī*

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, ... 37.

¹⁶ Muhammad Ali As-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung : CV Diponegoro, 1995), 36.

(mati sejati), kedua, mati *hukmī* (menurut putusan hakim), ketiga, mati *taqdīrī* (menurut dugaan).

- b. Hidupnya ahli waris, hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi, seorang ahli waris hanya akan mewarisi jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Dimana ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Perpindahan hak tersebut, diperoleh melalui jalan kewarisan, oleh karena itu, setelah pewaris meninggal dunia, ahli warisnya harus benar-benar hidup.
- c. Mengetahui status kewarisan, dalam hal kewarisan agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, maka haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-istri, hubungan orang tua dan anak, dan hubungan saudara baik sekandung, seapak, maupun seibu.

3. Sebab-sebab mendapatkan harta waris

Menurut Islam, mempusakai atau mewarisi itu berfungsi menggantikan kedudukan pewaris dalam memiliki dan memanfaatkan harta miliknya. Bijaksana sekali sekiranya kalau penggantian ini dipercayakan kepada orang-orang yang banyak memberi bantuan, pertolongan, pelayanan, pertimbangan dalam kehidupan berumah tangga dan mencurahkan tenaga dan harta demi pendidikan putra-putrinya, seperti suami istri. Atau dipercayakan kepada orang-orang yang selalu menjunjung tinggi martabat dan nama baiknya dan selalu mendoakan sepeninggalnya, seperti anak turunya. Atau dipercayakan kepada orang yang telah

banyak menumpahkan kasih sayang, menafkahnya, mendidiknya, serta orang yang rela mengorbankan harta bendanya untuk membebaskannya dari perbudakan menjadikan dia manusia bebas yang mempunyai hak kemerdekaan penuh dan cakap bertindak, seperti orang yang membebaskan budak dan lain sebagainya.¹⁷

Mereka-mereka diatas mempunyai hak dan dapat mewarisi, karena mereka mempunyai sebab-sebab yang mengikatnya. Menurut para mufassirin, sebab-sebab terjadinya kewarisan dalam Al-Qur'an ada tiga.¹⁸ Sebab-sebab itu adalah :

- a. Hubungan perkawinan, hubungan perkawinan adalah suami-istri saling mewarisi karena mereka telah melakukan akad perkawinan secara sah, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antar keduanya. Perkawinan yang menjadi sebab mewarisi memerlukan 2 syarat.
- b. Akad perkawinan itu sah menurut syariat, baik kedua suami-istri telah berkumpul maupun belum, ketentuan ini berdasarkan keumuman ayat-ayat mawaris dan tindakan Rasulullah SAW bahwa beliau “telah memutuskan kewarisan Barwa' binti Wasyiq. Suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpulinya dan belum menetapkan mas kawinnya”. Putusan Rasulullah ini menunjukkan bahwa pernikahan antara Barwa' dengan suaminya adalah sah.

¹⁷ Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), 6.

¹⁸ Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Qur'an*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 1995), 62.

- c. Ikatan perkawinan antara suami-istri itu masih utuh atau dianggap masih utuh, suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan itu telah diputuskan dengan talaq raj'i. Lain halnya dengan talaq ba'in yang membawa akibat putusnya ikatan perkawinan sejak talaq dijatuhkan.
- d. Hubungan kekerabatan, kekerabatan adalah hubungan nasab antara orang yang mewariskan dengan orang yang mewariskan dengan orang yang mewarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab memperoleh hak mewarisi yang terkuat, karena kekerabatan termasuk unsure causalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan. Berlainan dengan perkawinan, jika perkawinan telah putus (cerai) maka dapat hilang.
- e. Hubungan memerdekakan budak (*wala'*), *wala'* dalam pengertian syariat adalah kekerabatan yang timbul karena membebaskan (memberi hak emansipasi) budak, kekerabatan yang timbul karena adanya perjanjian tolong menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan seseorang yang lain. Adapun bagian orang yang memerdekakan hamba sahaya (budak) adalah 1/6.

4. Halangan Mendapatkan Warisan

Halangan untuk mendapatkan kewarisan disebut juga dengan *mawani'al-Irs* yaitu hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak waris untuk menerima harta warisan

dari harta peninggalan *muwarrīṣ*. Para ulama' sepakat hal-hal yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan itu ada tiga, yaitu:¹⁹

- a. Pembunuhan, para ulama' bersepakat bahwa suatu pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewarisnya, pada prinsipnya menjadi penghalang untuk mewarisi harta warisan pewaris yang dibunuhnya. Hanya ulama' dari golongan khawarij saja yang membolehkannya. Dasar hukum terhalangnya mewarisi karena pembunuhan adalah hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut : “Tidak ada hak sedikitpun bagi pembunuh untuk mewarisi”. Sedangkan ijma' para sahabat adalah ketika Umar r.a. pernah memutuskan untuk tidak memberikan Diah Ibnu Qatadah kepada saudaranya, bukan kepada bapaknya yang telah dia bunuh. Sebab, kalau diberikan kepada ayahnya tentu ia menuntut sebagian ahli waris. Meskipun begitu, para ulama' masih berselisih faham tentang jenis pembunuhan yang menjadi penghalang untuk menerima waris.
- b. Perbudakan, perbudakan menjadi penghalang untuk mewarisi berdasarkan pada kenyataan bahwa seorang budak tidak memiliki kecakapan untuk bertindak. Para fuqaha telah sepakat menetapkan perbudakan itu adalah suatu hal yang menjadi penghalang waris-mewaris. Hal ini berdasarkan adanya petunjuk dari firman Allah dalam surat an-Nahl ayat 75 yang artinya sebagai berikut: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang

¹⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 208-209.

dimiliki yang tidak dapat berbuat terhadap sesuatupun.”mafhum ayat itu menjelaskan bahwa budak itu tidak cakap mengurus harta milik kebendaan dengan jalan apa saja. Dalam soal waris-mewarisi terjadi di satu pihak yang lain menerima hak milik kebendaan.

- c. Berbeda agama, perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan salah satu penghalang kewarisan. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu pula sebaliknya.²⁰Hal ini didasarkan pada hadist Rasulullah SAW yang artinya :”orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir, dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.” Oleh karena perbedaan agama menjadi penghalang untuk mendapatkan warisan, maka apabila terjadi pemurtadan (keluar dari agama Islam) dalam sebuah keluarga, misalnya anak memeluk agama lain, ia tidak berhak menerima pusaka dari ayahnya yang muslim, karena keyakinan yang berbeda tersebut sekalipun sebelum pembagian harta warisan dibagikan ia (anak itu) kembali kepada agama Islam. Tetapi seorang ulama’ kontemporer yang bernama Yūsuf al-Qarḍawī menjelaskan dalam bukunya *Hadyu al-Islām fatāwī Mu’ā’sirah* bahwa orang Islam dapat mewarisi orang kafir sedangkan orang kafir itu sendiri tidak dapat mewarisi orang muslim, menurutnya Islam tidak menghalangi dan tidak menolak jalan kebaikan yang bermanfaat bagi

²⁰ Syekh Mahmud Syaltukh, *Fiqih Tujuh Madzhab*, terj. Abdullah Zaky al-Kaf, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), 293.

kepentingan umat. Terlebih lagi dengan harta warisan yang dapat membantu mentauhidkan Allah, dan menegakkan agama-Nya.²¹

5. Penggolongan Ahli Waris

Berbicara mengenai penggolongan ahli waris maka ada dua hal penting yang perlu diketahui, yaitu kelompok ahli waris dan golongan ahli waris. Istilah pengelompokan ahli waris digunakan untuk membedakan para ahli waris berdasarkan keutamaan mewaris, sementara istilah penggolongan ahli waris digunakan untuk membedakan ahli waris berdasarkan besarnya bagian waris dan cara penerimaannya.²²

a. Kelompok ahli waris

Hubungan kekerabatan yang berupa hubungan darah atau hubungan famili yang menimbulkan hak mewaris jika salah satu meninggal dunia. Misalnya antara anak dengan orang tuanya, apabila orang tuanya meninggal dunia, maka anak tersebut mewarisi warisan orang tuanya dan begitupun sebaliknya. Jika memperhatikan keutamaan mewaris para kerabat di dalam hukum waris Islam, maka ahli waris dapat dibagi kedalam tujuh kelompok, yaitu :

²¹ al-Qarḍawī, Fatwa-Fatwa Kontemporer, terj, *Hadyu al-Islām fatāwī Mu'ā'sirah*, Jilid ke-3, (Jakarta: Gema Insani press, 2002), 850.

²² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum kewarisan Islam (sebagai Pembaruan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 44.

Leluhur perempuan yaitu leluhur perempuan dari pihak ibu dalam satu garis lurus keatas (tidak terhalang oleh pihak laki-laki), seberapapun tingginya, dan ibu kandung dari leluhur laki-laki. Itu adalah ibu nenek *sahihah* dari pihak bapak.²³

- 1) Leluhur laki-laki adalah leluhur laki-laki dari pihak bapak dari satu garis lurus ke atas (tidak terhalang oleh pihak perempuan), seberapapun tingginya. Itu adalah bapak dari kakek *sahihah* dari pihak bapak.
- 2) Keturunan perempuan adalah anak perempuan pewaris dan anak perempuan dari keturunan laki-laki. Itu adalah anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
- 3) Keturunan laki-laki adalah keturunan laki-laki dari anak laki-laki dalam satu garis lurus kebawah (tidak terhalang pihak perempuan), seberapapun rendahnya. Itu adalah anak laki-laki dan cucu laki-laki pancar laki-laki.
- 4) Saudara seibu adalah saudar perempuan dan saudara laki-laki yang hanya satu ibu dengan pewaris. Itu adalah saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
- 5) Saudara sekandung/sebapak adalah keturunan laki-laki dari leluhur laki-laki dalam satu garis kebawah (tidak terhalang oleh pihak perempuan). Seberapapun rendahnya, dan anak perempuan dari bapak. Itu adalah saudara laki-laki sekandung/sebapak dan saudara perempuan sekandung/sebapak.

²³ Ibid., 46.

6) Kerabat lainnya yaitu kerabat lain yang tidak termasuk ke dalam keenam kelompok diatas.

Jadi secara lengkap ahli waris dalam hukum Islam dibagi kedalam sembilan kelompok, yaitu janda, leluhur perempuan, leluhur laki-laki, keturunan perempuan, keturunan laki-laki, saudara seibu, saudara sekandung/sebapak, kerabat lainnya dan *wala*'.²⁴

b. Golongan Ahli Waris

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris di dalam hukum waris Islam terbagi dalam tiga golongan, yaitu²⁵ :

1) *Ashabul Furuḍ*,

Ashabul furuḍ Yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya telah ditentukan dalam al-Qur'an, as-Sunnah dan Ijma', yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Orang-orang yang termasuk dalam golongan Ashabul furudh dan dapat mewarisi harta pewaris berjumlah 25 orang yang terdiri 15 orang laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. 17 ahli waris dari laki-laki adalah sebagai berikut : a) Anak laki-laki, b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, c) Ayah, d) Kakek (ayah dari ayah, e) Saudara laki-laki sekandung, f) Saudara laki-laki seayah, g) Saudara laki-laki seibu, h) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah), i) Keponakan laki-laki (anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu), j) Saudara seayah (paman) yang seibu seayah, k) Saudara seayah (paman) yang seayah, l) Anak

²⁴ Ibid.,

²⁵ Ibid., 55-59

paman yang seibu seayah, m) Anak paman yang seayah, n) Suami, o) Anak laki-laki yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris ada semuanya maka hanya tiga ahli waris yang mendapatkan warisan, yaitu suami, ayah dan anak. Adapun ahli waris dari pihak perempuan yaitu sebagai berikut : a) Anak perempuan, b) Cucu perempuan dari anak laki-laki, c) Ibu, d) Nenek perempuan (ibunya ibu), e) Nenek perempuan (ibunya ayah), f) Saudara perempuan yang seibu seayah, g) Saudara perempuan yang seayah, h) Saudara perempuan yang seibu, i) Istri, j) Orang perempuan yang memerdekakannya.

Apabila ahli waris diatas ada semua, maka yang mendapatkan harta waris hanya lima orang yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, saudara perempuan seayah dan seibu, dan istri. Andaikata 25 orang ahli waris diatas semuanya ada, maka yang berhak mendapatkan harta warisan adalah ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan dan suami istri

2) *Ashabah*

Kata *ashabah* secara etimologi adalah pembela, penolong, pelindung atau kerabat dari jurusan ayah. Menurut istilah yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan *ushbah* (sisa) dari *ashabul furuq* atau mendapatkannya atau mendapatkan semuanya jika tidak ada *Ashabul furuq*.

Ahli waris *ashabah* akan mendapatkan bagian harta peninggalan, tetapi tidak ada ketentuan bagian yang pasti, baginya yang berlaku :

- a) Jika tidak ada kelompok ahli waris yang lain, maka semua harta waris untuk ahli waris *ashabah*.
- b) Jika ada ahli waris *ashabul furud* maka ahli waris ashabah menerima sisa dari *ashabul furud* tersebut.
- c) Jika harta waris telah dibagi habis oleh ahli waris ashabul furudh maka ahli waris ashabah tidak mendapat apa-apa.

Ahli waris ashabah dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut :

Ashabah bin nafsih (dengan sendirinya), yaitu kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan pewaris tanpa diselingi oleh ahli waris perempuan. Atau ahli waris yang langsung menjadi ashabah dengan sendirinya tanpa disebabkan oleh orang lain. Mislanya anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah dan saudara laki-laki sekandung. Mereka itu dengan sendirinya boleh menghabiskan harta setelah harta peninggalan tersebut dibagikan kepada *ashabul furud*.

Ashabah bilghair (bersama orang lain), adalah orang perempuan yang menjadi ashabah beserta orang laki-laki yang sederajat dengannya (setiap perempuan yang memerlukan orang lain, dalam hal ini laki-laki untuk menjadikan ashabah dan secara bersama-sama menerima ashabah). Kalau orang lain itu tidak ada, ia tidak menjadi ashabah melainkan menjadi ashabul furudh biasa.

Ashabah ma'al ghairi (karena orang lain), yakni orang yang menjadi ashabah disebabkan ada orang lain yang bukan ashabah. (setiap perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadikan ashabah, tetapi orang lain tersebut tidak berserikat menerima ashabah) orang lain tersebut tidak ikut menjadi ashabah akan tetapi jika orang lain tersebut tidak ada, maka ia menjadi *ashabul furud* biasa.

3) *Dzawal arham*

Yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk golongan pertama dan kedua. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk dalam golongan *Ashabul furud* dan *ashabah*. Mereka dianggap kerabat yang jauh peratlian nasabnya yaitu sebagai berikut : a) Cucu (laki-laki atau perempuan) dari anak perempuan, b) Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan, c) Kakek pihak ibu (bapak dan ibu), d) Nenek dari pihak kakek (ibu kakek), e) Anak perempuan dari saudara laki-laki (yang sekandung seayah maupun seibu), f) Anak laki-laki dan saudara laki-laki seibu, g) Anak (laki-laki atau perempuan) saudara perempuan (sekandung seayah atau seibu), h) Bibi (saudara perempuan dari bapak) dan saudara perempuan dari kakek, i) Paman yang seibu dengan bapak dan saudara laki-laki seibu dengan kakek, j) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu, k) Anak perempuan dari paman, l) Bibi dari pihak ibu (saudara perempuan dari ibu).

Setelah pemaparan mengenai golongan dan kelompok ahli waris, maka selanjutnya penulis akan menguraikan mengenai besarnya bagian-bagian yang diterima ahli waris sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

1) Bagian Anak Perempuan (Pasal 176)

Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.²⁶

2) Bagian Ayah (Pasal 177)

Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian.²⁷

3) Bagian Ibu (Pasal 178)

a) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.

b) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.²⁸

4) Bagian Duda (Pasal 179)

²⁶ *Kompilasi Hukum Islam.*

²⁷ *Ibid.,*

²⁸ *Ibid.,*

Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian.²⁹

5) Bagian Janda (Pasal 180)

Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

6) Bagian Saudara Laki-Laki dan Perempuan Seibu (Pasal 181)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian.³⁰

7) Bagian Satu atau Lebih Saudara Perempuan Kandung atau Seayah (Pasal 182)

Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan.³¹

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

E. Wasiat wajibah

Pada dasarnya memberikan wasiat merupakan tindakan ikhtiyariyah, yakni suatu tindakan yang dilakukan atas dorongan kemauan sendiri dalam keadaan bagaimanapun. Dengan demikian, pada dasarnya seseorang bebas apakah membuat atau tidak membuat wasiat. Akan tetapi, sebagian ulama berpendapat bahwa kebebasan untuk membuat wasiat atau tidak, itu hanya berlaku untuk orang-orang yang bukan kerabat dekat³².

Al-Hasanul Bashri berpendapat bahwa untuk kerabat dekat yang tidak mendapat warisan, seseorang wajib membuat wasiat. Hal ini berdasarkan pada surah al-Baqarah ayat 180 yang berbunyi: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang diantara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapak dan karib kerabatnya secara makhruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Aljashshash dalam bukunya Akhkamul Qur'an menegaskan bahwa dalam surah di atas jelas menunjuk pada wajibnya berwasiat untuk keluarga yang tidak mendapatkan warisan. Dalam kaitannya dengan hal ini, Ibnu Hazm berpendapat bahwa apabila tidak diadakan wasiat untuk kerabat dekat yang tidak mendapatkan warisan maka hakim harus bertindak sebagai pewaris, yakni memberikan sebagian harta warisan kepada kerabat yang tidak mendapat warisan sebagai suatu wasiat wajibah untuk mereka.³³

³² Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1999), 9.

³³ Ibid.,

Menurut Ahmad Rafiq, wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan penguasa atau hakim sebagai aparat Negara untuk memaksa atau memberi putusan wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula. Dalam versi lain Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K.Lubis mengemukakan bahwa wasiat wajibah adalah wasiat yang dipandang sebagai telah dilakukan oleh seseorang yang akan meninggal dunia, walaupun sebenarnya ia tidak meninggalkan wasiat itu.³⁴

Dasar hukum penentuan wasiat wajibah adalah kompromi dari pendapat-pendapat ulama salaf dan kalaf. Fatchur Rahman mengemukakan wasiat wajibah ini muncul karena³⁵:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi orang yang member wasiat dan munculnya kewajiban melalui perundang-undangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan orang yang menerima wasiat.
2. Ada kemiripan dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.
3. Orang yang berhak menerima wasiat wajibah adalah cucu laki-laki maupun perempuan, baik pancar laki-laki maupun perempuan yang orang tuanya mati yang mendahului atau bersama-sama dengan kakek atau neneknya.

Kompilasi hukum Islam di Indonesia mempunyai ketentuan tersendiri tentang konsep wasiat wajibah ini, yaitu membatasi orang yang berhak menerima

³⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 166.

³⁵ Ibid.,

wasiat wajibah ini yakni kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa³⁶:

- a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya

Secara garis besar antara waris pengganti (penggantian kedudukan) dengan wasiat wajibah adalah sama. Perbedaannya jika dalam wasiat wajibah dibatasi penerimaannya yaitu sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, maka dalam waris pengganti adalah menggantikan hak yang disesuaikan dengan hak yang diterima orang yang digantikan itu. Untuk mengetahui besarnya wasiat wajibah dan berapa besarnya ahli waris lainnya, menurut professor Hasbi Ash shiddieqy hendaklah diikuti langkah-langkah sebagai berikut:³⁷

- 1) Dianggap bahwa orang yang meninggal dunia lebih dulu daripada pewaris masih hidup. Kemudian warisan dibagikan kepada para ahli waris yang ada, termasuk ahli waris yang sesungguhnya telah meninggal lebih dulu itu. Bagian orang yang disebutkan terakhir inilah menjadi wasiat wajibah, asal tidak lebih dari sepertiga.

³⁶ *Kompilasi Hukum Islam.*

³⁷ A. Rachmad Budiono, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, ...* 28.

- 2) Diambil bagian wasiat wajibah dari warisan yang ada. Mungkin, besarnya sama dengan bagian yang seharusnya diterima oleh orang yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, mungkin pula sepertiga.
- 3) Sesudah warisan diambil wasiat wajibah, sisa warisan inilah yang dibagikan kepada ahli waris lain. Oleh karena wasiat wajibah ini mempunyai titik singgung secara langsung dengan hukum kewarisan Islam, maka pelaksanaannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim untuk menetapkannya dalam proses pemeriksaan perkara waris yang diajukan kepadanya. Hal ini penting diketahui oleh hakim karena wasiat wajibah itu mempunyai tujuan untuk mendistribusikan keadilan, yaitu memberikan bagian kepada ahli waris yang mempunyai pertalian darah namun nash tidak memberikan bagian yang semestinya, atau orang tua angkat dan anak angkat yang mungkin sudah banyak berjasa kepada si pewaris tetapi tidak diberi bagian dalam ketentuan hukum waris Islam, maka hal ini dapat dicapai jalan keluar dengan menerapkan wasiat wajibah sehingga mereka dapat menerima bagian dari harta pewaris.³⁸

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*, 169.